

Date Received : August 2024
Date Accepted : August 2024
Date Published : September 2024

BISNIS DAYCARE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DAYCARE SAHABAT TELADAN)

Umar Suprpto¹

STEI Bina Cipta Madani Karawang, Indonesia (*khaerulmuming4@gmail.com*)

Helmi Saftarijan²

STEI Bina Cipta Madani Karawang, Indonesia (*khoerun@stei-bcm.ac.id*)

Kata Kunci:

Bisnis Daycare,
Pengasuhan,
Pendidikan, Hukum
Islam

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dilakukan mengenai pelaksanaan daycare, pandangan hukum Islam dan pandangan Islam secara komprehensif terkait bisnis daycare, salah satunya pada daycare Sahabat Teladan. Metode yang dipakai dalam penelitian adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa daycare Sahabat Teladan memiliki sistem layanan bulanan dan harian dengan full day, half day dan weekend. Alasan orang tua menitipkan anaknya di daycare karena tidak ada kerabat yang bisa mengasuh dan berharap tumbuh kembang anak menjadi lebih baik. Motif intrinsik lebih dominan sebagai penyebab orang tua memilih daycare. Selain itu keberadaan daycare dipersepsikan sangat membantu kebutuhan/ kesulitan orang tua dalam pengasuhan dan pendidikan anak, juga pihak daycare dinilai amanah, terbuka terhadap kritik dan saran, biaya yang dikeluarkan sesuai dengan fasilitas dan pelayanan yang didapat, guru pengasuh tidak berlaku kasar dalam pengasuhan dan pendidikan. Adapun hukum bisnis daycare menurut pandangan Islam adalah mubah atau boleh, kecuali ada unsur kedholiman maka akan berubah menjadi haram.

¹ Correspondence author

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah yang Allah karuniakan kepada keluarga, sehingga orang tua wajib menjaga serta mendidiknya sesuai dengan tuntunan Islam. Pahala yang besar insyaallah telah disiapkan Allah untuk kedua orang tua yang benar – benar bertanggung jawab dalam mendidik anaknya (Adhy et al., 2023).

Sabda Rasulullah Saw, artinya : *Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka bapaknyalah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Musyrik (HR. Muslim No. 4805)(Abdurrahman, 2018).*

Ada beberapa Undang-Undang di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak, pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa kuasa dan hak terhadap anak dalam pengasuhan, pendidikan, pemeliharaan, pembinaan, perlindungan serta tumbuh kembang anak disesuaikan dengan agamanya, minat dan bakat dari anak yaitu ada pada orang tua terutama ibu dari anak itu (Lisawati, 2017). Artinya sang ibu lebih punya hak dalam pembentukan karakter anak jika dibandingkan sang ayah, oleh karena itu seyogyanya ibu selalu mendampingi anak dan mempunyai waktu yang cukup untuk proses tumbuh kembangnya (Fransiska Novita Eleanor dkk, 2021).

Dalam pandangan ekonomi Islam, setiap aktivitas bisnis, termasuk bisnis daycare, harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek-aspek seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), serta kewajiban untuk mematuhi etika bisnis yang jujur dan adil. Bisnis daycare, dalam hal ini, harus dijalankan dengan memperhatikan kepentingan anak-anak sebagai pihak yang paling rentan, memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang baik dan pendidikan dini yang bermutu.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan aspek keadilan sosial dalam pengelolaan bisnis daycare. Menurut Asy-Syatibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat*, maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah) bertujuan untuk menjaga lima hal pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks daycare, hal ini berarti bahwa bisnis ini harus bertujuan untuk menjaga kesejahteraan anak-anak (keturunan), mendukung pendidikan mereka (akal), dan memberikan layanan yang berkualitas tanpa memberatkan orang tua secara finansial (harta). (An-Nabhani. Taqiyuddin, 1990).

Namun seiring berjalannya waktu dan terus berkembangnya zaman, banyak para ibu yang meninggalkan rumah untuk menghidupi keluarga atau mungkin mengejar kesuksesan dalam karir (Rohani & Astri, 2020). Kondisi ini merupakan masalah tersendiri yang harus mendapatkan solusi nyata dalam mengatasinya. Mengingat tidak mudah untuk menemukan pengasuh anak yang dapat dipercaya, peduli dan sabar dalam merawat serta membesarkan anak-anak mereka seolah-olah seperti anak mereka sendiri (Siti Lum'atus Sa'adah, 2011).

Perubahan sosial dan ekonomi dalam masyarakat modern telah membawa banyak dampak pada struktur keluarga, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, yang mengindikasikan bahwa semakin banyak perempuan yang terlibat

dalam dunia kerja . Kondisi ini menyebabkan munculnya kebutuhan yang semakin besar akan layanan penitipan anak atau daycare, karena kedua orang tua sering kali bekerja di luar rumah dan tidak memiliki cukup waktu untuk merawat anak-anak mereka secara penuh (Badan Pusat Statistik, 2023).

Bisnis daycare menjadi solusi yang signifikan dalam membantu keluarga-keluarga ini memenuhi kebutuhan mereka akan perawatan anak yang aman dan berkualitas. Selain itu, bisnis daycare juga memberikan kontribusi ekonomi yang tidak sedikit dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, di tengah meningkatnya kebutuhan akan layanan daycare, penting untuk meninjau bagaimana bisnis ini dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang mengutamakan keadilan, kesejahteraan, dan kepatuhan terhadap syariah (Kussanti et al., 2021).

Saat ini, usaha atau bisnis daycare sedang tumbuh dan berkembang, bagi orang tua yang memiliki anak namun disisi lain mereka harus bekerja di luar rumah dengan berbagai profesi, hal ini merupakan bagian dari solusi terbaik. Dengan hadirnya bisnis daycare ini, peranan orang tua dalam proses mengasuh dan mendidik anak dapat tetap dilakukan selama mereka bekerja atau berhalangan (Hapsari, 2015).

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret tentang bagaimana bisnis daycare dapat dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, studi kasus dari negara-negara yang menerapkan syariah dalam sistem ekonomi mereka dapat dijadikan sebagai referensi. Misalnya, di Malaysia, banyak daycare yang beroperasi dengan mengadopsi model bisnis syariah yang mencakup aspek-aspek seperti pendanaan halal, pengelolaan yang transparan, dan layanan pendidikan berbasis Islam.

Negara lain seperti Uni Emirat Arab juga memberikan contoh bagaimana regulasi yang ketat dan dukungan pemerintah dapat membantu dalam pengembangan bisnis daycare yang tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi tetapi juga memenuhi standar syariah. Studi-studi ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, bisnis daycare dapat menjadi sektor yang menguntungkan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Muhammad. M, 2007).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hamna Hayla yang berjudul Analisis Keadilan Upah Kinerja Pada Day Care Dengan Risiko Kerjanya Dalam Perspektif Akad Ijārah 'Alā Al-Amāl ((Studi Pada Day Care Bustan As-Sofa Kecamatan Syiah Kuala). Dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa bisnis *Daycare* sudah sesuai asas keadilan, sehingga bisnis ini sudah sesuai syariat (Amna Haiyah, 2016). Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang *daycare*, namun perbedaannya dalam penelitian ini focus meneliti pada objek penelitian di *Daycare* Sahabat Teladan karawang.

Di Indonesia khususnya di kabupaten Karawang, terdapat Daycare Sahabat Teladan yang bernaung di bawah Yayasan Rumah Qur'an Sahabat Teladan yang bergerak di bidang pendidikan. Dimana anak-anak mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang disesuaikan dengan usianya. Kegiatannya berlangsung sejak pukul 07.00 hingga 18.00, sehingga ketika pihak orang tua yang sibuk bekerja atau tidak memiliki cukup waktu dalam mengasuh anaknya dapat menitipkannya dengan harapan anak mendapatkan penjagaan, perawatan, pengasuhan dan pendidikan yang baik agar kesejahteraan anak terjamin dan terpenuhi dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, orang tua akan memberikan imbalan (upah) dengan nominal tertentu yang sudah disepakati bersama sebelumnya.

Namun terdapat beberapa hal yang perlu *direview* lagi mengenai pandangan Islam mengenai bisnis daycare ini. Mengingat tugas pengasuhan dan pendidikan terhadap anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua, terutama ibu dari anak tersebut. Sehingga perlu dilakukan kajian ilmiah yang nantinya bisa menjadi referensi sebagai bahan pertimbangan. Karena berdasarkan pengetahuan terbaik yang penulis miliki, belum pernah ada penelitian yang membahas hal tersebut sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Bisnis Daycare Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Daycare Sahabat Teladan)”.

B. METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian adalah metode kualitatif. *Daycare Sahabat Teladan Karawang* sebagai lokasi penelitian. Data dikumpulkan melalui kegiatan pemantauan, mewawancarai, mengisi kuesioner dan pendokumentasian, menggunakan sumber data primer serta sekunder. Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan merupakan wawancara yang tidak terstruktur atau terbuka, yaitu wawancara bebas tanpa memakai pedoman wawancara yang disusun teratur dan menyeluruh saat dikumpulkan datanya. Yaitu menetapkan garis besar bahan observasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam wawancara. Peneliti melakukan wawancara mengenai pelaksanaan penitipan dan pengasuhan anak kepada pemilik *daycare* (1 orang), kepala *daycare* (1 orang), dan guru pengasuh (8 orang).

Teknik dalam mengambil sampel yaitu *nonprobability* dengan *purposive sampling*. Pemilik usaha, kepala daycare, guru pembimbing serta orang tua yang anaknya dititipkan di daycare Sahabat Teladan yaitu 1 orang pemilik *daycare*, 1 orang kepala *daycare* dan 8 orang guru pembimbing dan 32 orang tua yang anaknya dititipkan di *daycare* Sahabat Teladan sebagai subjek penelitian ini. Variabel penelitian ini antara lain motif, alasan serta persepsi orang tua. Analisis data yang digunakan yaitu metode analisis data kualitatif yang isinya merupakan kegiatan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bisnis

Secara historis kata bisnis berasal dari bahasa Inggris “*business*” yang mana merupakan kata dasar dari “*busy*” dengan arti sibuk. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh Individu, komunitas atau perusahaan yang sibuk melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan (Harjadi & Fatmasari, 2015).

Pada dasarnya dagang atau bisnis dalam Islam sangat dianjurkan, akan tetapi seorang pengusaha muslim semestinya berpegang pada prinsip utama dalam menjalankan usahanya, yaitu :

1. Benar, tidak berkhianat, maksudnya adalah usaha yang dilakukan sesuai tuntunan islam dan sejalan dengan undang undang negara.
2. Kurup, usaha yang dijalankan sesuai dengan bidang keahliannya. dan keuntungan yang didapat sesuaikan dengan jerih payah yang ada,
3. bermanfaat untuk dirinya sendiri dan masyarakat banyak. (Aselina Endang Trihastuti, 2021)

Janji, apa yang disampaikan ke pelanggan sama dengan kenyataan dagangan (produknya) baik dari sisi kualitas, harga, maupun promosinya kepada pembeli

Penghambaan diri kepada Allah adalah tujuan utama dalam hidup seorang muslim termasuk dalam kegiatannya berbisnis atau dagang, seperti yang difirmankan Allah dalam Q.S. Adz-Dzariat (60) : 56, artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”. Jika ditelaah ayat tersebut diatas, maka sesungguhnya orientasi dan tujuan dalam bisnis secara syariah Islam yaitu:

1. Sebagai salah bentuk ibadah kepada Allah
2. Untuk kemaslahatan bagi umat manusia
3. Memperoleh keuntungan dalam kewajaran
4. Menjaga keberlangsungan dan perkembangan usaha (Ariyadi, 2018)

Tempat Penitipan Anak (*Daycare*)

Beberapa sumber mengenai istilah *daycare* di Indonesia menyebutkan *daycare* sebagai taman penitipan anak tetapi sebagian lain menyebutnya sebagai tempat penitipan anak. Istilah *daycare* yang digunakan dalam penelitian ini mengarah pada Tempat Penitipan Anak (TPA).

Menurut UU No. 2 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, *daycare* adalah salah satu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang merupakan membina anak sejak lahir sampai usia 6 tahun, dengan cara memberi rangsangan pendidikan sehingga selain mendukung pertumbuhan juga dapat mendukung perkembangan fisik dan mental mereka untuk mempersiapkan mereka ke pendidikan lebih tinggi.

Secara umum, *daycare* bertindak sebagai keluarga pengganti sementara untuk membantu orang tua memberikan pengasuhan pada anaknya sehingga anak akan selalu menerima perawatan dasar yang memadai. Adapun layanan *daycare* itu sendiri memiliki dua tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Memberi asuhan pada anak pra sekolah (0-6 tahun) yang tidak dapat diasuh oleh kedua orang tuanya akibat sibuk bekerja atau hal lain.
2. Memberi pelayanan kepada anak agar dapat bertumbuh dan berkembang, mendapatkan rasa aman, nyaman serta perawatan selain itu juga dapat bersosialisasi dengan lingkungan (Pertiwi, 2018).

Alasan Pihak Orang Tua Menitipkan Anak di *Daycare*

Penelitian yang dilakukan Gisella Permata Adwina tahun 2021 mengungkapkan bahwa ada beberapa motif orang tua memilih menitipkan anaknya pada *daycare*, diantaranya:

1. Penafsiran Orang tua tentang *daycare*
 - a. Sebagai tempat untuk menitipkan anak
daycare berfungsi sebagai tempat untuk memberikan pengasuhan pada anak selama orang tuanya sedang bekerja atau berhalangan, meskipun pada praktiknya *daycare* bukan hanya sebuah lokasi penitipan anak, tetapi juga berperan sebagai tempat pengasuhan dan pendidikan kepada anak.
 - b. Sebagai tempat belajar anak
Peran lain dari *daycare* diantaranya sebagai tempat belajar, seperti mengenal angka, belajar seni, mengenal bermacam bahasa, misal bahasa inggris, arab, serta belajar qur'an dan doa serta hadist pendek sehingga orang tua merasa bahwa jika anaknya dititipkan di *daycare*, anaknya akan pintar dan mendapat banyak ilmu.

c. Sebagai tempat bermain anak

Kegiatan positif *daycare* lainnya adalah sebagai tempat bermain anak, dengan banyak bermain dengan teman sebayanya, ia akan banyak belajar bersosialisasi, mengembangkan kreatifitas, serta menumbuhkan empati dan menghargai orang lain (Gisella Permata Adwina, 2021).

2. *Because Motive* (pengalaman orang tua tentang daycare dimasa lalu)

a. Orang tua yang bekerja

Jika kedua orang tua bekerja, maka ia akan kesulitan dalam mengasuh anaknya, untuk itu ia memerlukan bantuan orang lain atau lembaga yang bisa mewakili atau menggantikan perannya dalam menjaga dan mengasuh anaknya.

b. Keluarga terdekat tidak dapat menjaga

Umumnya kebiasaan di Indonesia, jika sepasang orang tua tidak dapat mengasuh anaknya, ia akan menitipkan anaknya ke nenek atau anggota keluarga lainnya, akan tetapi tidak sedikit dari mereka juga punya berbagai kegiatan diluar rumah, akibatnya tidak bisa mengasuh cucunya atau anak tersebut untuk itulah keberadaan daycare sangat dibutuhkan.

c. Merasa aman menitipkan anak

Umumnya orang tua merasa lebih percaya jika menitipkan anaknya di sebuah lembaga daripada kepada pembantu atau perorangan, karena lembaga memiliki jadwal kegiatan yang lebih teratur serta pengawasan yang lebih baik (Leny et al., 2023).

Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) Dalam Islam

Pengasuhan atau pemeliharaan anak dalam Islam lebih dikenal dengan istilah *hadhanah*. *Hadhanah* adalah jamak dari *ahdhan* atau *hudhun*. Berasal dari kata *hidhn* yakni anggota tubuh yang berada dibawah ketiak hingga *al-kayh* (anggota tubuh sekitar pinggul antara pusat sampai pinggang). Burung itu dianggap *hadhanat* sebab burung hanya mengempit telur tetapi tidak mengerami telur-telurnya di bagian bawah sayapnya. Sedangkan seorang wanita dikatakan *hadhanah* karena ia mendekap dibawah ketiaknya, bagian dada serta pinggulnya untuk menjaga anaknya (Efendi, 2019).

Hadhanah secara terminologi berarti mengasuh serta memberikan pendidikan kepada anak yang belum dewasa atau belum sempurna akalnya karena umumnya belum sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri. (Tio Ade Taufiqurrahman, 2018). Anak-anak yang masih kecil atau belum baligh berhak mendapatkan pengasuhan (*hadhanah*). Adapun kriteria orang yang wajib melakukan *hadhanah* yaitu

Orang tua anak tersebut

1. Jika orang tuanya meninggal, maka kerabatnya yang menggantikan
2. Jika tidak ada kerabat, kewajiban jatuh pada pemerintah atau perwakilan dari kaum muslimin

Dalam Islam, bapak sang anak memiliki kewajiban untuk membayar upah wanita yang mengasuh anaknya, karena wanita yang mengasuh sebanding dengan wanita yang menyusui, sedangkan wanita yang menyusui memiliki hak untuk mendapat bayaran dari tugasnya tadi (Rosita et al., 2023). Seperti apa yang difirmankan Allah dalam Q.S. ath-Thalaq(65): 6, artinya : “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.”

Meski demikian, terdapat pengecualian, apabila wanita tersebut melakukan pengasuhan dengan sukarela maka ayah sang anak tidak lagi wajib memberinya imbalan. Besarnya imbalan yang diberikan kepada wanita yang mengasuh anak tersebut, tidaklah memiliki standar, karena harus disesuaikan dengan kemampuan ayah, rizqi yang ia dapat, serta kemiskinan yang mungkin ia alami (Ramlah, 2021).

Penyebab Gugurnya Hak *Hadhanah*

Terdapat beberapa kasus, yang menyebabkan seorang ibu / wanita tidak lagi mendapatkan hak nya untuk melakukan *hadhanah* kepada anaknya, diantaranya:

1. Akalnya kurang sempurna (gila)
2. Mempunyai penyakit menular yang membahayakan anak
3. Belum dewasa/belum baligh
4. Belum dapat melindungi anak tersebut, sehingga dikhawatirkan belum mampu menjaga fisik dan akal serta agama sang anak
5. Keluar dari Islam, sehingga dikhawatirkan akan merusak agama atau akidah dan akhlak sang anak (Abdullah & Ismail, 2019)

Masa *Hadhanah*

Masa pengasuhan anak laki-laki hingga usia baligh, sedangkan perempuan hingga menikah dan sang suami telah menggaulinya. *Hadhanah* berasal dari kata *hadn*, yang berarti mendekap atau mengasuh. Dalam fiqh Islam, *hadhanah* merujuk pada hak dan kewajiban mengasuh anak, terutama dalam hal pemeliharaan fisik, pendidikan, dan penanaman nilai-nilai keagamaan. Masa *hadhanah* biasanya berlangsung hingga anak mencapai usia tujuh tahun bagi laki-laki dan sembilan tahun bagi perempuan, meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai durasi ini.

Dalam perspektif ekonomi Islam, masa *hadhanah* memiliki implikasi finansial yang penting. Orang tua, khususnya ayah, memiliki kewajiban untuk menyediakan nafkah yang cukup selama masa ini. Nafkah tersebut meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya pendidikan dan kesehatan anak (Yusuf Al-Qardhawi, 1997).

Nafkah Anak Dan Upah *Hadhanah*

Dalam Islam, bapak sang anak memiliki kewajiban untuk membayar upah wanita yang mengasuh anaknya, karena wanita yang mengasuh sebanding dengan wanita yang menyusui, sedangkan wanita yang menyusui memiliki hak untuk mendapat bayaran dari tugasnya tadi.

Upah *hadhanah* adalah pembayaran yang diberikan kepada seseorang yang merawat dan mengasuh anak, biasanya diberikan kepada ibu setelah perceraian. *Hadhanah* merujuk pada pengasuhan dan perawatan anak, terutama di usia dini ketika mereka sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Dalam situasi di mana ibu atau pihak lain yang diberikan hak *hadhanah* harus mengorbankan waktu dan tenaganya untuk merawat anak, Islam memperbolehkan mereka menerima upah atas usaha tersebut.

Dalam perspektif ekonomi Islam, upah *hadhanah* harus ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan dan kemampuan finansial pihak yang diwajibkan membayar, biasanya ayah. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* menyatakan bahwa upah *hadhanah* tidak boleh melebihi batas kemampuan

ayah dan harus cukup untuk menutupi biaya perawatan anak secara layak. Upah ini juga harus didasarkan pada standar yang wajar di masyarakat setempat dan tidak boleh disertai dengan unsur riba atau ketidakadilan (Az-Zuhaili Wahbah, 1984).

***Hadhanah* Anak Merupakan Amanah Allah**

Berdasarkan paparan tadi, maka menjadi kewajiban kepada wali sang anak serta para hakim, untuk benar – benar mempertimbangkan maslahat dan baik buruknya amanah *hadhanah* kepada anak tersebut, baik dari segi fisik, akal terlebih segi agamanya, tanpa mengutamakan hal-hal lain yang bersifat duniawi, sebab melindungi anak merupakan prioritas tujuan adanya *hadhanah*, seperti yang telah Allah kehendaki (Ramlah, 2021).

Konsep Pendidikan Anak Dalam Islam

Pendidikan berdasarkan asal-usul bahasanya merupakan suatu proses untuk merubah tingkah laku dan sikap seorang manusia maupun kelompok agar menjadi lebih baik dan dewasa melalui sistem pembelajaran.

Prinsip-prinsip pokok pendidikan atau kurikulum bagi anak adalah ajaran syariat Islam. Secara umum terdapat tiga bagian pokok utama dalam ajaran Islam yaitu pendidikan mengenai akidah, pendidikan tata cara beribadah dan pendidikan akhlak.(Sukatin, Elis Rahmayeni Zuhizni, 2020).

Pengertian Persepsi

Setiap manusia memiliki persepsi sendiri terhadap hal yang dipikirkan, lihat, maupun rasakan. Hal ini membuktikan bahwa persepsi dapat menentukan hal yang akan dilakukan orang agar dapat terpenuhi segala kepentingan baik untuk diri, keluarga serta lingkungan tempat berinteraksi (Muhamad Chabib, 2017).

Persepsi antara seseorang dengan orang lain dapat berbeda. Persepsi didapatkan dari pemikiran yang nyata, yang akhirnya menimbulkan konsep atau pemikiran yang berbeda dari setiap orang walaupun obyek yang dilihatnya sama. Pengertian mengenai persepsi pada dasarnya dominan bersifat psikologis dan bukan sekedar proses penginderaan, karenanya ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi persepsi, seperti penilaian yang selektif, dan individu yang fokus perhatiannya pada sebuah rangsangan (Margaretta Annisya Harjianti, 2020).

Mengukur persepsi

Mengukur sikap, pendapat, serta persepsi sebuah individu atau kelompok mengenai keadaan social dapat menggunakan skala likert. Keadaan sosial tersebut telah ditetapkan secara detail oleh peneliti dalam penelitian, yang dikenal sebagai variabel penelitian (Margaretta Annisya Harjianti, 2020).

Berdasarkan hasil kuesioner kepada orang tua mengenai persepsi terhadap *daycare* Sahabat Teladan didapatkan bahwa ada beberapa jawaban yang memiliki persentase paling besar, diantaranya keberadaan *daycare* membantu kebutuhan/kesulitan saya dalam pengasuhan anak dengan jawaban sangat setuju (28,1%), setuju (71,9%), tidak setuju (0%), sangat tidak setuju (0%) dan tidak menjawab (0%), berikutnya yaitu pihak *daycare* selalu amanah, sehingga biaya yang dikeluarkan orang tua sesuai dengan fasilitas dan pelayanan yang didapatkan dengan jawaban

sangat setuju (12,5%), setuju (81,3%), tidak setuju (6,3%), sangat tidak setuju (0%) dan tidak menjawab (0%).

Sedangkan persepsi lain dari orang tua terhadap *daycare* Sahabat Teladan adalah pihak *daycare* sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun dari orang tua dengan jawaban sangat setuju (28,1%), setuju (68,8%), tidak setuju (3,1%), sangat tidak setuju (0%) dan tidak menjawab (0%). Untuk persepsi selanjutnya yang diungkapkan orang tua yaitu guru pengasuh *daycare* sangat berpengalaman dan ramah serta tanpa perlakuan kasar dalam pengasuhan dan pendidikan dengan jawaban sangat setuju (21,9%), setuju (75,0%), tidak setuju (3,1%), sangat tidak setuju (0%) dan tidak menjawab (0%).

Sehingga disimpulkan bahwa dari seluruh jumlah orang tua yang mengisi kuesioner, orang tua merasakan keberadaan *daycare* membantu kebutuhan atau kesulitannya dalam pengasuhan anaknya, pihak *daycare* dinilai selalu amanah, sehingga biaya yang dikeluarkan orang tua sesuai dengan fasilitas dan layanan yang didapat. Diluar itu pihak *daycare* juga sangat terbuka dengan kritik dan saran yang bersifat positif dari orang tua serta para guru pengasuh *daycare* dirasa sangat berpengalaman dan ramah juga tanpa perlakuan kasar selama proses mengasuh serta mendidik anak.

Pelaksanaan Penitipan Anak Balita (*Daycare* Sahabat Teladan)

Merujuk kepada hasil penelitian mengenai pelaksanaan penitipan anak di *daycare* Sahabat Teladan bahwa penitipan anak di *Daycare* Sahabat Teladan berjenis *daycare full day* dan *half day*, selain itu termasuk jenis *daycare* perumahan dengan jam operasional pukul 07:00 hingga 18:00 WIB. Dengan sistem layanan bulanan dan harian, namun terbuka juga layanan *weekend*.

Secara umum, orang tua mengantarkan anaknya pada jam 7 pagi, meskipun ada juga yang mengantar di jam 6 pagi, atau justru jam 8 dan 9 pagi, sedangkan penjemputan anak biasanya pada sore hari, namun ada juga yang dijemput pada jam 19:00 malam.

Daycare Sahabat Teladan, dalam proses pelaksanaan pengasuhan yang dilakukan pada anak, rasio komposisi antara jumlah guru pengasuh dan anak yaitu 1 guru pengasuh maksimal mengasuh 3 orang anak. Adapun mengenai pembagian usia masing-masing anak berbeda-beda, yaitu umumnya 2 balita dan 1 bayi.

Dalam proses pengasuhan di setiap harinya bertujuan pada pemenuhan kebutuhan domestik anak, misalnya mandi pagi, sarapan, tidur siang, makan siang, mandi sore, bermain, dan lain-lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan anak-anak. Selain itu, kegiatan lainnya yang dilakukan selama di *daycare* Sahabat Teladan adalah proses belajar seperti menggambar, mewarnai, bermain permainan edukatif dan mainan *indoor*, selain itu juga aktivitas sholat dhuha.

Mengenai komunikasi antara guru pengasuh *daycare* Sahabat Teladan dengan orang tua anak, biasanya orang tua akan menanyakan kondisi anaknya secara langsung ketika mengantar anak dan menjemput anak, juga melalui *whatsapp* dan menelpon ke *handphone*. Pada umumnya orang tua akan menanyakan tentang kegiatan dan kondisi anak selama berada di *daycare* seperti apakah menangis, sudah makan atau belum, rewel atau tidak, anak hari ini sudah bisa apa, dan sebagainya. Biasanya orang tua menanyakan hal tersebut pada saat jam istirahat kantor, yaitu antara pukul 12:00 hingga 13:00, ataupun sore hari ketika saat ashar.

Orang tua dalam prakteknya akan membayar uang jasa kepada pihak *daycare* Sahabat Teladan sebagai uang jasa atas pengasuhan anaknya selama di *daycare*. Adapun upah yang diberikan kepada guru pengasuh dilakukan disetiap bulannya oleh pihak pengelola *daycare* Sahabat Teladan dengan besaran upah sesuai dengan kesepakatan awal yang telah diinformasikan. Begitupula ketika ada kelebihan jam kerja (lembur), pihak guru akan mendapatkan upah tambahan sesuai kesepakatan.

Alasan Anak Dititipkan di *Daycare* Oleh Orang Tuanya

Ada beberapa penyebab mengapa seorang anak dititipkan orang tuanya pada *daycare*, diantaranya mengenai penafsiran orang tua tentang *daycare* yaitu sebagai tempat penitipan anak, tempat belajar anak dan sebagai tempat bermain anak. Sedangkan berdasarkan *Because Motive* (pengalaman orang tua tentang *daycare* dimasa lalu) antara lain disebabkan orang tuanya bekerja, *family* tidak mampu menjaga sehingga anak lebih aman jika dititipkan. Berdasarkan *In Order To Motive* (nilai-nilai yang berorientasi ke masa depan anak) yaitu berharap anak mampu membaca sedini mungkin, berharap anak mampu mandiri dan berharap anak lebih pintar.

Berdasarkan hasil kuesioner kepada orang tua mengenai penyebab anak dititipkan pada *daycare* didapatkan bahwa ada beberapa penyebab utama anak dititipkan pada *daycare*, diantaranya tidak ada kerabat dekat yang bisa membantu mengasuh (kakek/nenek/saudara) dengan jawaban sangat setuju (25,0%), setuju (62,5%), tidak setuju (9,4%), sangat tidak setuju (0%) dan tidak menjawab (3,1%). Sedangkan penyebab berikutnya yaitu agar anak dapat tumbuh dan berkembang, dengan jawaban sangat setuju (12,5%), setuju (84,4%), tidak setuju (3,1%), sangat tidak setuju (0%) dan tidak menjawab (0%).

Penyebab lain dari dititipkannya anak di *daycare* Sahabat teladan adalah karena suami memberikan dukungan penuh terhadap keputusan saya untuk bekerja diluar rumah untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga dengan jawaban sangat setuju (3,1%), setuju (81,3%), tidak setuju (12,5%), sangat tidak setuju (0%) dan tidak menjawab (3,1%). Penyebab terbesar lain dari keputusan orang tua untuk menitipkan anaknya adalah karena ibu lebih memilih bekerja di luar rumah agar bakat dan ilmu yang dimiliki ibu bisa bermanfaat untuk orang lain dengan jawaban sangat setuju (6,3%), setuju (84,4%), tidak setuju (6,3%), sangat tidak setuju (3,1%) dan tidak menjawab (0%).

Maka disimpulkan bahwa keseluruhan jumlah orang tua yang mengisi kuesioner mengenai alasan anak dititipkan orang tua di *daycare* karena tidak ada kerabat dekat (kakek/nenek/saudara) yang bisa membantu mengasuh anak mereka ketika bekerja diluar rumah, selain itu berharap agar anak mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih baik, para ibu lebih memilih bekerja di luar rumah agar bakat dan ilmu yang dimilikinya bisa lebih bermanfaat untuk orang lain dan para suami memberikan dukungan penuh terhadap keputusan para ibu untuk bekerja diluar rumah untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga.

Mengenai motif orang tua menitipkan anaknya di *daycare*, yaitu dibagi menjadi motif dari dalam diri dan motif dari luar diri sendiri. Motif intrinsik orang tua merupakan keyakinannya terhadap Tindakan yang diambilnya serta keyakinan bahwa tujuannya akan tercapai, sehingga menimbulkan tumbuhnya perilaku serta perbuatan yang asli dari diri sendiri, sedangkan motif ekstrinsik orang tua yaitu dilakukannya tindakan anak dititipkan di *daycare* karena adanya dorongan *family* dan lingkungan

sehingga tindakan yang diambil bukan asli dari diri orang tua namun akibat dorongan yang berasal dari luar.

Berdasarkan kuesioner yang peneliti lakukan, diperoleh data bahwa dalam memutuskan pilihan untuk menitipkan anak apakah akan *di daycare* atau pada *baby sister*, responden yang mendukung motif intrinsik lebih besar dibanding responden yang mendukung motif ekstrinsik. Ini dapat dilihat dari hasil yang didapatkan yakni sejumlah 32 responden, terdapat 22 responden yang tergolong kategori motif intrinsik, total sejumlah 68,8% responden, dari keseluruhan responden. Mereka memutuskan pilihan agar anak dititipkan. Sedangkan subjek yang digolongkan menggunakan motif ekstrinsik sejumlah 8 responden, yaitu berarti hanya ada 25,8% subjek dari jumlah total responden yang bermotif ekstrinsik dalam memutuskan pilihan untuk menitipkan anak di *daycare*. Namun ada 2 responden yang tidak memberikan pilihan yaitu ada 5,4%. Karenanya didapatkan kesimpulan bahwa dari total jumlah orang tua yang mengisi kuesioner, ibu lebih memilih motif instrinsik untuk memutuskan anaknya berada di *daycare*.

D. KESIMPULAN

Daycare Sahabat Teladan memiliki sistem layanan bulanan dan harian dengan full day, half day dan weekend. Alasan orang tua menitipkan anaknya di daycare karena tidak ada kerabat yang bisa mengasuh dan berharap tumbuh kembang anak menjadi lebih baik. Motif intrinsik lebih dominan sebagai penyebab orang tua memilih daycare. Selain itu keberadaan daycare dipersepsikan sangat membantu kebutuhan/ kesulitan orang tua dalam pengasuhan dan pendidikan anak, juga pihak daycare dinilai amanah, terbuka terhadap kritik dan saran, biaya yang dikeluarkan sesuai dengan fasilitas dan pelayanan yang didapat, guru pengasuh tidak berlaku kasar dalam pengasuhan dan pendidikan. Adapun hukum bisnis daycare menurut pandangan Islam adalah mubah atau boleh, kecuali ada unsur kedholiman maka akan berubah menjadi haram. Daycare termasuk kedalam kategori Ijarah a'mal dengan akad Ijarah al-dzimmah yaitu jasa pekerjaan dengan imbalan upah (ujroh). Berbisnis itu harus berlandaskan Tauhid, Syariat dan Tasawuf dengan niat karena Allah SWT sehingga aktifitas bisnis menjadi dzikir dan bernilai ibadah. Selain itu bisnis dalam Islam harus ada aspek kemanfaatan bagi banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Ismail, S. (2019). Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 1, 75. <https://doi.org/10.22373/Ujhc.Viii.5565>.
- Abdurrahman. (2018). Meningkatkan Nilai-Nilai Agama Pada Anak Usia Dini Melalui Pembinaan Akhlak. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 14(1), 63-70.
- Adhy, A. W., Tamam, A. M., & Rahman, I. K. (2023). Amanah Orang Tua Terhadap Perkembangan Dan Pendidikan Anak Prenatal Dalam Perspektif Islam. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(02), 36-55. <https://doi.org/10.26618/Jtw.V8i02.10057>.
- Amna Haiyah. (2016). *Analisis Keadilan Upah Kinerja Pada Day Care Dengan Risiko Kerjanya Dalam Perspektif Akad Ijārah 'Alā Al-Amāl*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.
- An-Nabhani. Taqiyuddin. (1990). *Sistem Ekonomi Islam*. Al-Izzah.
- Ariyadi. (2018). Business In Islam. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5(1), 13-26.
- Aselina Endang Trihastuti. (2021). *Etika Bisnis Islam*. Deep Publish.
- Az-Zuhaili Wahbah. (1984). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Dar Al-Fikr.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Indonesia*.
- Efendi, Z. (2019). *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*.
- Fransiska Novita Eleanora Dkk. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Madza Media.
- Gisella Permata Adwina. (2021). *Motif Orang Tua Menitipkan Anak Di Taman Penitipan Anak (Tpa) (Studi Kasus Di Taman Penitipan Anak Aisyiyah Kota Batusangkar)*. Universitas Andalas.
- Hapsari, W. (2015). *Ladang Duit Dari Bisnis Daycare-Modal Minim Untung Besar*. Andi.
- Harjadi, D., & Fatmasari, D. (2015). Pengantar Bisnis Teori Dan Konsep. In *Uniku Press*. Uniku Press.
- Kussanti, D. P., Poernomo, M. I., & Lusianawati, H. (2021). Interaksi Sosial Orangtua Pekerja Industri Dalam Fenomena Daycare Di Tambun Selatan. *Cakrawala - Jurnal Humaniora*, 21(2), 130-141. <https://doi.org/10.31294/Jc.V21i2.11262>.
- Leny, L. Leny, Indro Wiyarno, & Syafwandi. (2023). Peran Daycare Dalam Stimulasi Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia 2-3 Tahun Di Daycare Kepik Kuning Tangerang Selatan. In *Indonesian Journal Of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini* (Vol. 5, Issue 1). <https://doi.org/10.35473/ljec.V5i1.1822>.
- Lisawati, S. (2017). Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak. *Fikrah: Journal Of Islamic Education*, 1(2). <https://doi.org/10.32507/Fikrah.Vii2.6>
- Margaretta Annisya Harjianti, Dan A. M. N. (2020). Kajian Persepsi Masyarakat Dalam

Surabaya. *Jurnal Teknik Its*, 9(2).

Muhamad Chabib. (2017). *Persepsi Perempuan Tentang Penyakit Jantung Koroner Di Puskesmas Jenangan, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Muhammad. M. (2007). Regulasi Bisnis Daycare Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 45-60.

Pertiwi, D. (2018). Pola Pengasuhan Anak Di Taman Penitipan Anak (Tpa) Al-Kautsar Kota Bengkulu Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah Dan Tadris Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu. In *Pendidikan Islam Anak Usia Dini* (Vol. 1, Issue 1).

Ramlah. (2021). Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian : Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama. *Harakat An-Nisa*, 1(1), 1-12.

Rohani, S., & Astri, D. (2020). Hubungan Status Ibu Bekerja Dengan Perkembangan Mental Emosional Anak Di Tk Satu Atap Desa Bangi Pekurun Kabupaten *Jurnal Maternitas Aisyah ...*, 1(2), 114-121.

Rosita, R., Diananda, A., Budiana, I., Aprianif, A., Khasanah, L., & Al-Hilal, Y. (2023). Hadhanah (Pengasuhan Dan Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam). In Y. Rudiana (Ed.), *Cv Widina Media Utama*. Cv Widina Media Utama.

Siti Lum'atus Sa'adah. (2011). *Wanita Karir Dalam Prespektif Hukum Islam*. Center Of Society Studies.

Sukatin, Elis Rahmayeni Zuhizni, Et Al. (2020). Pendidikan Anak Dalam Islam. *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, 6(2).

Tio Ade Taufiqurrahman. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Praktik Penitipan Anak Oleh Orang Tua Yang Bekerja: Studi Kasus Dusun Kedungsari Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan*. Uin Sunan Ampel Surabaya.

Yusuf Al-Qardhawi. (1997). *Ekonomi Islam: Alternatif Untuk Reformasi Ekonomi Dunia*. Gema Insani.

